



-1- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**PENGADILAN MILITER TINGGI III**  
**SURABAYA**

**P U T U S A N**

**Nomor : 35-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NARDI TIDORE**  
Pangkat / NRP : Prada / 31110553190690  
Jabatan : Tayanrad Pokko Ton SMS Kiban  
Kesatuan : Yonif 732/Banau  
Tempat tanggal lahir : Falabisahaya, 26 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 732/Banau, Ds. Akediri, Kec. Jailolo Timur, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/37/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 46/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 54/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 61/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/73/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/75/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014.

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 03/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-18/AD/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/25/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 8 April 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/07/II/2015 tanggal 4 Pebruari 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh bulan Juli tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di kamar rumah Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) di Kel. Botabaru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Nardi Tidore masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31110553190690, Jabatan Tayanrad Pokko Ton SMS Kiban.
- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan (Desersi) dan tinggal bersama Sdr. Oman teman Terdakwa di kamar kostnya di Kel. Kati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa berada di dalam kamar kost Sdr. Oman dalam keadaan tertekan karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3-

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang untuk biaya hidup sehari-hari sehingga muncul niat dalam diri Terdakwa untuk mencuri kemudian Terdakwa memutuskan untuk ke Kotabaru bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ilham dan sesampainya Kotabaru sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa jalan-jalan masuk ke dalam lorong pemukiman penduduk dan melihat ada rumah yang jendela kamarnya dalam keadaan terbuka dan ternyata rumah tersebut milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) selanjutnya Terdakwa mendekati jendela dan melihat ke dalam kamar Saksi-1 yang saat itu dalam keadaan terang dan tidak ada orang di dalamnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 melalui jendela.

- c. Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi-1 dan melihat kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Siver di atas lipatan pakaian selanjutnya Terdakwa mengambil kamera tersebut dan menaruhnya di bawah jendela dalam kamar kemudian Saksi-2 (Sdr. Fadli Basahona) yang sedang berada di depan rumah Saksi-1 mendengar suara gaduh di dalam kamar Saksi-1 kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan membuka kamar Saksi-1 yang saat itu tidak terkunci kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-1 dengan posisi sudah di atas jendela kamar hendak melompat keluar untuk kabur dan ditangannya memegang kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan berkata "kamu sedang apa di sini", dijawab oleh Terdakwa mau ambil sandalnya teman", sambil menjatuhkan kamera dari tangannya di lantai kamar kemudian Saksi-2 mengambil kamera tersebut sambil berkata "masa kamu mau ambil sandal di dalam kamar orang", dijawab oleh Terdakwa "kemarin ada teman minum di samping rumah sandalnya tertinggal jadi saya ambil".
- d. Bahwa selanjutnya karena Saksi-2 tidak percaya jawaban Terdakwa maka Saksi-2 menarik Terdakwa dari kerah baju dan membawanya ke ruang tamu kemudian Terdakwa berkata : "tidak usah memukul saya karena saya anggota TNI", dan karena kesal maka Saksi-2 menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya mengatakan : "percaya saya ini seorang anggota TNI jadi tidak usah pukul saya lagi", selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 via HP yang pada saat itu sedang berada di Mall Muara Ternate dan pada saat Saksi-1 datang sudah banyak warga berkumpul di rumah Saksi-1 kemudian terjadi Tanya jawab antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah kamera digital milik Saksi-1.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Briptu Ismail Basahona) adik kandung Saksi-1 yang bertugas di Dit Intelkam Polda Maluku Utara kemudian Saksi-3 bersama dengan Briptu Muksan Hafit dan Birptu Izul Anggota Dit Intelkam Polda Maluku Utara datang ke rumah Saksi-3 dan melihat sudah banyak massa berkumpul di luar rumah kemudian Saksi-3 bertanya "apa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kenapa dengan dia (Terdakwa)", dan dijawab oleh Sdr. Ilham Basahona kakak kandung Saksi-3 "Dia (Terdakwa) telah mencuri kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Sdri. Nursin Basahona (Saksi-1) dan mengaku sebagai anggota Tentara", kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan KTA nya.

- f. Bahwa kemudian Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Mapolda Maluku Utara untuk diamankan dan setelah Terdakwa berada di Polda Maluku Utara kemudian Kompol Andi Ichan Kasi Yanmin Intelkam Polda Maluku Utara memerintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Denpom XVI/1 Ternate selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit datang Serka Bakja Gumelar, Serda Jam,an N.F dan Pratu Syarifudin anggota Denpom XVI/1 Ternate dan menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dari Kompi Bantuan Yonif 732/Banau yang telah melakukan tindak pidana Desersi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian kamera digital merk Canon type Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Yonif 732/Banau (Desersi) dan tinggal di kamar kost Sdr. Oman teman Terdakwa dan tidak mempunyai uang untuk biaya hidup sehari-hari sehingga Terdakwa merasa tertekan/stress.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 362 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

*"Pencurian"*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



-5-

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap ditahan.

d. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).
- 1 (Satu) lembar foto jendela kamar rumah Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).
- 1 (Satu) lembar foto lemari pakaian milik Saks-1 (Sdri. Nursin Basahona).

Mohon barang bukti surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

### Barang-barang :

- 1 (Satu) buah kamera digital merk Canon type Power Shot Silver milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).

Mohon barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 18-K/PM.III-18/AD/II/2015 tanggal 8 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nardi Tidore, Prada Nrp. 31110553190690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (Sebelas) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### Barang :

- 1 (Satu) buah Kamera Digital merk Canon type Power Shot A 800 warna silver

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Nursin Basahona.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat :

- 1 (Satu) lembar Foto Kamera Digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver.
- 1 (Satu) lembar Foto jendela kamar rumah Sdri. Nursin Basahona.
- 1 (Satu) lembar Foto Lemari pakaian milik Sdri. Nursin Basahona.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/18/PM.III-18/AD/IV/2015, tanggal 8 April 2015.

3. Memori banding dari Terdakwa tidak ada tanggal, bulan dan tahun (tulisan tangan).

4. Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 8 April 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 18-K/PM.III-18/AD/II/2015 tanggal 8 April 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan sehingga merugikan Negara, Satuan, TNI-AD dan TNI pada umumnya.
2. Terdakwa berjanji kepada yang mulia para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya sekiranya Terdakwa masih diberi satu kesempatan lagi oleh yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya, saya akan berdinasi lagi dengan baik dan saya akan meninggalkan perbuatan buruk yang Terdakwa yang selama ini lakukan serta taat dan tunduk pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Terdakwa berjanji jika melanggar hujum sekecil apapun lagi siap mendapatkan hukuman dan sanksi yang seberat-beratnya.
4. Terdakwa adalah tulang punggung orang tua dan keluarga dan Terdakwa adalah anak pertama dari 4 (empat) orang bersaudara.
5. Terdakwa memohon dengan sangat kepada yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya agar Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD dan tidak diberhentikan dari dinas kemiliteran, Terdakwa memohon kerendahan hati yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya agar tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7-

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun supaya Terdakwa bisa berdinias lagi dan berbakti kepada Negara dan Kesatuan Republik ini.

6. Yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya berkenan memberi satu kesempatan lagi buat Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya yang memberikan satu kesempatan lagi buat Terdakwa.
7. Yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya agar tidak memberhentikan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa siap mendapatkan hukuman seberat apapun asalkan Terdakwa tidak diberhentikan dari TNI-AD.
8. Yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya jika Terdakwa diberhentikan dari TNI-AD, Terdakwa tidak bisa terfikirkan apa yang akan terjadi kepada kedua orang tua dan adik-adik Terdakwa, karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi mereka, kebaikan dan kerendahan dari yang mulia dan para Majelis Hakim untuk memaafkan Terdakwa dan Terdakwa memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD, karena dengan pekerjaan inilah Terdakwa bisa menafkahi kedua orang tua dan adik-adik Terdakwa dan pekerjaan inilah suatu kebanggaan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.
9. Yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya agar yang yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya mau memaafkan Terdakwa dan memberikan Terdakwa satu kesempatan lagi untuk menjadi seorang Prajurit TNI-AD, dan Terdakwa sebagai manusia biasa Cuma bias berdoa kepada Allah S.W.T atas segala perbuatan yang selama ini Terdakwa lakukan dapat dimaafkan oleh Allah S.W.T dan yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya Amin.

Dan semoga surat permohonan Terdakwa ini bisa diterima oleh yang mulia dan para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya Amin.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya tidak bersifat yuridis dan bukan keberatan terhadap pembuktian unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi lebih bersifat permohonan keringanan hukuman agar jangan dipecat dari dinas keprajuritan seraya memohon keadilan yang didasarkan pada penyesalan Terdakwa atas perbuatannya yang menjadikan perkara ini

Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengingat Memori Banding yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan keberatan terhadap substansi dari Pasal yang didakwakan, tetapi hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan hanya permohonan untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu ditanggapi secara khusus, namun permohonan agar tidak dipecat dari dinas Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah di kesampingkan dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 18-K/PM.III-18/AD/II/2015 tanggal 8 April 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan (Desersi) dan tinggal bersama Sdr. Oman teman Terdakwa di kamar kostnya di Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, kota Ternate, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Terdakwa menarik ojek dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ilham.
2. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wit., Terdakwa jalan masuk ke dalam lorong pemukiman penduduk di Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah dan melihat rumah milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) yang jendela kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendekati jendela dan melihat ke dalam kamar keadaan terang dan tidak ada orang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 melalui jendela dan muncul niat Terdakwa mencuri karena tidak ada uang untuk pergi ke Ambon.
3. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi-1 dan melihat kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Siver di atas lipatan pakaian setelah itu Terdakwa mengambil kamera tersebut dan menaruhnya di bawah jendela.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdr. Fadli Basahona) yang sedang berada di depan rumah Saksi-1 mendengar suara gaduh di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan membuka kamar Saksi-1 yang tidak terkunci selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa berada dengan posisi sudah di atas jendela kamar hendak melompat keluar untuk kabur dan di tangannya memegang kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1. Selanjutnya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan berkata “kamu sedang apa di sini ?”, dijawab oleh Terdakwa mau ambil sandalnya teman”, sambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9-

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kamera dari tangannya di lantai kamar kemudian Saksi-2 mengambil kamera tersebut sambil berkata "masa kamu mau ambil sandal di dalam kamar orang", dijawab oleh Terdakwa "kemarin ada teman minum di samping rumah sandalnya tertinggal jadi saya ambil".

5. Bahwa Saksi-2 tidak percaya dengan jawaban Terdakwa, Saksi-2 menarik kerah baju Terdakwa dan membawanya ke ruang tamu dan Terdakwa berkata : "tidak usah memukul saya karena saya anggota TNI", dan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone yang sedang berada di Mall Muara Ternate dan setelah Saksi-1 datang sudah banyak warga berkumpul di rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah kamera digital milik Saksi-1, kemudian Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Mapolda Maluku Utara untuk diamankan dan pada sekira pukul 01.00 Wit., datang Serka Bakja Gunelar, Serda Jam,an N.F dan Pratu Syarifudin anggota Denpom XVI/1 Ternate dan menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dari Kompi Bantuan Yonif 732/Banau yang telah melakukan tindak pidana Desersi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVI/1 Ternate.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan.

- Bahwa dengan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP, dapat menurunkan citra dan nama baik kesatuan di mata masyarakat, terlebih lagi saat ini institusi TNI masih menjadi sorotan masyarakat utamanya terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu dengan perbuatan tersebut di samping menyulitkan bagi kesatuan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan.
- Bahwa perkara aquo adalah yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam pangkat yang sama.
  - Bahwa perkara aquo disidangkan karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian saat Terdakwa desersi.

dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok penjara adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-11- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa waktu sidang Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA NARDI TIDORE PRADA NRP 31110553190690.**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 18-K/PM.III-18/AD/II/2015 tanggal 8 April 2015, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga menjadi :

**Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 18-K/PM.III-18/AD/II/2015 tanggal 8 April 2015, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Tersebut adalah **Hakim Anggota I** Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H  
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H  
Mayor Sus NRP 522873